



PUTUSAN

Nomor : 523 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BANTU MARBUN Alias HENGKI ;**
tempat lahir : Beringin ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 3 Juli 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Binjai Km 75 Pasar 2 No. 32
Kampung Lalang, Medan ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Operator Beko ;
- II. Nama : **JOLAN SIPAYUNG ;**
tempat lahir : Tanjung Garbus Pagar Merbau ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 10 November 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih,
Kabupaten Serdang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT SRA Kotarih ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI dan Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di Dusun Baisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain perbuatan dilakukan mereka Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI yang bekerja selaku Operator Excavator disuruh oleh PHGU PT Sri Rahayu Agung membuat parit dan jalan sebagai batas tanah milik rakyat dengan tanah milik PT Sri Rahayu Agung oleh Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG yang bertugas selaku Pengawas Hak Guna Usaha (PHGU) PT Sri Rahayu Agung Usaha selanjutnya Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI dengan menggunakan Excavator melakukan Pembongkaran pohon kelapa sawit yang berbatasan dengan areal milik masyarakat lalu Terdakwa dengan menggunakan Excavator membongkar pohon kelapa sawit milik saksi YES GORDAN SARAGIH sebanyak 5 (lima) pohon sehingga pohon kelapa sawit tersebut terbongkar dan tertimbun tanah dan tidak berguna sama sekali lalu perbuatan tersebut diketahui dan dilarang oleh saksi YES GORDAN br SARAGIH sambil menunjukkan surat tanahnya dengan batas tanah dengan areal perkebunan karet PT Sri Rahayu Agung lalu Excavator dimundurkan oleh Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI sambil menunggu aba-aba selanjutnya lalu Terdakwa melapor kepada PHGU. PT Sri Rahayu Agung dalam hal ini Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG dengan perkataan "Bang tadi udah sampai di dekat kebun kelapa sawit itu tapi saya nggak jadi membeko karena dilarang oleh ibu-ibu" dan dijawab kalau begitu tunggu aba-aba selanjutnya Terdakwa II JOLAN SIPAYUNG berkata "itu memang tanah kebun "ayuk kita beko" lalu Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI menghidupkan Excavator disaat Terdakwa hendak menjalankan Excavator untuk membeko areal kebun kelapa sawit milik Saksi Yes Gordan Saragih dan dihalangi oleh saksi Yes Gordan Saragih sambil bersandar di dekat beko dan berkata "kalau kalian beko ini MARBUN lebih baik aku aja kalian bunuh" lalu Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI menghentikan Excavator dan pergi menuju ke Mes PT Sri Rahayu Agung akibat perbuatan mereka Terdakwa saksi YES GORDAN SARAGIH mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010



**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. BANTU MARBUN dan Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BANTU MARBUN dan Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kelapa sawit umur kira-kira tiga tahun dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 4 (empat) botol Aqua kosong berbau minyak lampu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Satu Unit Excavator model EX200-S MGF No. 14 M 82464 Hitachi Construction Machinery Co LTD Tokyo Japan Warna Kuning. Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Foto Copy Surat Penyerahan hak atas tanah dengan cara ganti rugi antara Nipon Purba dengan Yes Gordan Br Siragih yang ditandatangani oleh Camat Kotarih An. Sitarigan Tarigan S.Sos. dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
 - Foto Copy Penyerahan Berita Acara Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh kepala Desa Kotarih Baru An. Saleh dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
 - Foto Copy Surat Penyertaan / Pengakuan An. Nipon Purba ditandatangani oleh Kepala Desa Kotarih Baru An. M Saleh dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
 - Foto copy surat perjanjian Maturki yang ditandatangani oleh Kepala Kotarih Baru An Saleh ;
 - Foto copy surat Keterangan Kepala Desa Kotarih Baru An M. Saleh ;
 - Foto copy Seberkas Buku Tanah Hak Guna Usaha AE 422830 penerbit Sertifikat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang An Mangara Pasaribu tanggal 13-12-1993. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
1607/Pid.B/2008/PN.LP. tanggal 6 Januari 2009 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. BANTU MARBUN Alias HENGKI dan Terdakwa II. JOLAN SIPAYUNG terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan yang diancam hukuman ;
2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kelapa sawit dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yes Gordon Br Saragih ;
 - 4 (empat) botol Aqua kosong berbau minyak lampu dikembalikan ke Polsek Kotarih ;
 - Satu Unit Excavator model EX200-S MGF No. 14 M 82464 Hitachi Construction Machinery Co LTD Tokyo Japan Warna Kuning. Dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan ;
 - Foto Copy Surat Penyerahan hak atas tanah dengan cara ganti rugi antara Nipon Purba dengan Yes Gordan Br Siragih yang ditanda tangani oleh Camat Kotarih An. Sitarigan Tarigan S.Sos. dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
 - Foto Copy Penyerahan Berita Acara Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh kepala Desa Kotarih Baru An. M Saleh dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
 - Foto Copy Surat Penyertaan / Pengakuan An. Nipon Purba ditandatangani oleh Kepala Desa Kotarih Baru An. M Saleh dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1607/Akta.Pid/2008/PN.LP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan kekeliruan terhadap putusannya atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP). Dengan alasan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pertimbangannya dapat kami rangkum antara lain ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pertimbangannya diantaranya bahwa PT Sri Rahayu Agung (SRA) Kecamatan Kotari yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 Tanggal 13 Desember 1997 yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sedangkan saksi Yes Gordan Saragih juga memiliki Surat Hak atas Tanah dengan cara Ganti Rugi No : 592.2/009/2006 tanggal 14 Februari 2006 yang diterbitkan Camat Kecamatan Kotari kemudian di saat Terdakwa Bantu Marbun sebagai Operator Eksavator dan disuruh oleh Terdakwa II Jalan Sipayung di saat membuat parit batas perkebunan SRA dengan kebun milik Yes Gordan Saragih kemudian atas perintah Jalan Sipayung membongkar 5 (lima) batang Kelapa Sawit milik Yes

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gordan Saragih sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru dan mengabaikan fakta persidangan dengan mengenyampingkan batas-batas yang telah dijelaskan oleh saksi Yes Gordan Saragih sehingga pada pertimbangan Majelis Hakim merupakan sengketa perdata jelas mengandung makna yang keliru dan sangat kontradiksi dengan amar putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertolak belakang dengan uraian yang kami buktikan bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan telah melakukan pengrusakan terhadap 5 (lima) batang kelapa sawit sehingga Yes Gordan Saragih mengalami kerugian akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan fakta untuk mengalihkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain mengingat suami saksi yang menanam kelapa sawit pada kebunnya dan perkebunan PT SRA menanam pohon karet dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini dan mengenyampingkan Rasa Keadilan yang tumbuh di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo terdapat sengketa kepemilikan tanah terhadap obyek sengketa, dimana berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi Yes Gordan Br Saragih menyatakan telah memiliki tanah seluas 25.000 m² yang diperoleh dengan membeli dari Nipon Purba yang kemudian tanah tersebut (obyek sengketa ditanami kelapa sawit), di sisi lain Terdakwa II selaku pengawas SHGU No. 2 PT Sri Rahayu merasa juga memiliki tanah objek sengketa, sehingga perintah terhadap Terdakwa I untuk membuat parit sepanjang areal HGU dengan mengikuti rimbasan dengan memotong beberapa pohon tanaman sawit adalah merasa masih dalam areal kepemilikan PT Sri Rahayu sehingga antara Terdakwa II dan saksi Yes Gordan Br Saragih masing-masing melakukan claim terhadap tanah objek sengketa, hal tersebut adalah wewenang peradilan perdata untuk mengatasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.H.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**,

Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**,

Ttd / **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 523 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)